



**PUTUSAN  
Nomor 2892/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**PT PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS INDONESIA**, beralamat di Sentral Senayan III Lantai 14 Jalan Asia Afrika Nomor 8 Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, yang diwakili oleh Nararya S. Soeprpto, Jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, By Pass, Jakarta Timur 13230;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-79269/PP/M.XVIIIB/19/2016, tanggal 19 Desember 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding atas Surat Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KEP-193/WBC.08/2015, tanggal 8 Desember 2015 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-000235/WBC.08/ KPPMP.07/NTL/2015 tanggal 26 Agustus 2015, atas nama PT Procter & Gamble Home Products Indonesia dan menetapkan bahwa Bea Masuk dan PDRI adalah Nihil

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 8 April 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-79269/PP/M.XVIIIB/19/2016, tanggal 19 Desember 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-193/WBC.08/2015, tanggal 8 Desember 2015 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-000235/WBC.08/ KPPMP.07/NTL/2015, tanggal 26 Agustus 2015, atas nama PT Procter & Gamble Home Products Indonesia, NPWP 01.071.971.4-092.000, alamat Sentral Senayan III Lantai 14 Jalan Asia Afrika Nomor 8 Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor *Pampers Baby Dry Pants XXL (Bulk) 76SX3 and Pampers Premium Care New Baby NB (Bulk) 80SX3*, negara asal Jepang, dengan PIB Nomor 000489 tanggal 3 Agustus 2015, pos tarif 9619.00.19.00 sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-193/WBC.08/2015, tanggal 8 Desember 2015 dengan pembebanan tarif bea masuk 15% (MFN), sehingga jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp104.124.000,00 (seratus empat juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Maret 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2892/B/PK/Pjk/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.79269/PP/M.XVIIB/19/2016, tanggal 6 Januari 2017;
3. Membatalkan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-193/WBC.08/2015, tanggal 8 Desember 2015;
4. Membatalkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Termohon Peninjauan Kembali Nomor SPTNP-000235/WBC.08/KPPMP.07/NTL/2015, tanggal 26 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juni 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2892/B/PK/Pjk/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-193/WBC.08/2015, tanggal 8 Desember 2015 mengenai penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-000235/WBC.08/KPPMP.07/NTL/2015, tanggal 26 Agustus 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.071.971.4-092.000; dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor *Pampers Baby Dry Pants XXL (Bulk) 76SX3 and Pampers Premium Care New Baby NB (Bulk) 80SX3*, negara asal Jepang, dengan PIB Nomor 000489 tanggal 03 Agustus 2015, pos tarif 9619.00.19.00 sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-193/WBC.08/2015, tanggal 8 Desember 2015 dengan pembebanan tarif bea masuk 15% (MFN), sehingga jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp104.124.000,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-193/WBC.08/2015, tanggal 8 Desember 2015 yang merupakan penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-000235/WBC.08/KPPMP.07/NTL/2015, tanggal 26 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Cikarang yang berisi tagihan Bea Masuk, PPN, dan PPh Pasal 22 sebesar Rp104.124.000,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2892/B/PK/Pjk/2020



Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan *a quo* karena *in casu* penerbitan keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum dan secara terukur dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena diperoleh petunjuk bahwa dokumen pendukung importasi barang *a quo* berupa Surat Keterangan Asal (Form JIEPA) TIDAK SAMA dengan uraian barang dalam PIB dan *Invoice* sebagaimana *Part 2, Section 1, Rule 1(b)* serta *OCP JIEPA Field 4* dikatakan bahwa “...the description of the good on a certificate of origin should be substantially identical to the description the invoice...” sehingga fasilitas kepabeanan dalam bentuk preferensi tarif dalam rangka JIEPA tidak diberikan dan diberlakukan tarif Bea Masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 15% dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 13-15 Undang-Undang Kepabeanan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/ PMK.011/2012;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp104.124.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2892/B/PK/Pjk/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof.Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof.Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2892/B/PK/Pjk/2020